

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TENTANG
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)
SATRESKRIM POLRES TANJUNGPINANG

Tanjungpinang, Maret 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
SATRESKRIM POLRES TANJUNGPINANG

I. PENDAHULUAN

1. Tugas pokok Polri sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum. Di dalam menjalankan tugas pokok Polri dituntut mampu menjalankan peran secara maksimal perlindungan dan pelayanan masyarakat sebagai wujud interpretasi dan tuntutan serta harapan masyarakat.
2. Dengan menyadari peran Polri sebagai pelindung dan pelayan atau *to protect and to serve*. Konsep penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesungguhnya harus berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Namun pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan anggota Polri khususnya dalam proses upaya paksa akan menimbulkan kesan negatif dilihat dari dimensi pelayanan. Sehingga ditentukan adanya pedoman yang aplikatif dalam melaksanakan prosedur tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh anggota Polri dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hak asasi manusia.
3. Prosedur atau tata cara dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan menjadikan komitmen bersama didalam setiap unit kerja. Agar prosedur atau tata cara tersebut dapat dipedomani, maka disusun adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai parameter atau tolak ukur pelaksanaan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), hubungan antara penyidik sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan dapat berinteraksi sesuai harapan. Pelayanan cepat, tepat, transparan dan akuntabel yang diberikan oleh petugas terhadap masyarakat menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan prima.

4. Satuan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) Polres Tanjungpinang dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu peristiwa pidana yang dilaporkan oleh masyarakat berupaya memberikan pedoman secara aplikatif. Pedoman atau acuan didasarkan kepada pelaksanaan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan peranannya. Pedoman ini juga merupakan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat (*Trust Building*) yang pada akhirnya akan menumbuh kembangkan peran serta masyarakat (*Partnership Building*) dalam mendukung pencapaian penegakan hukum.
5. Dasar
 - a. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP;
 - c. Peraturan Kapolri No. Pol : 10 tahun 2007 tentang unit pelayanan perempuan dan anak (unit Ppa) di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia
 - d. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dilingkungan Kepolisian;
 - e. Juklak dan juknis Administrasi Penyidikan.
6. maksud dan Tujuan
 - a. Maksud

Maksud pembuatan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta wujud standarisasi yang harus dilakukan penyidik dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
 - b. Tujuan

Tujuan pembuatan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah menciptakan komitmen mengenai kegiatan yang dikerjakan oleh penyidik dan satuan unit kerja Sat Reskrim Polres Tanjungpinang untuk menjadikan penyidik yang profesional, proposional, bermoral dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.

7. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan anggota pengemban fungsi Reskrim unit PPA di Polres Tanjungpinang, Polda NTB.

8. Tata Urut

I. PENDAHULUAN

II. MEKANISME PELAYANAN OLEH UNIT PPA

III. TATA CARA PEMERKSAAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN

IV. KOORDINASI DAN KERJASAMA

V. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN VI. PENUTUP

9. Pengertian

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja.

b. Laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

c. Pengaduan

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

d. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

e. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

II. MEKANISME PELAYANAN DI UNIT PPA

1. Personil yang mengawaki pelayanan di unit PPA memberikan pelayanan kepada:
 - a. Perempuan dan atau anak yang statusnya sebagai saksi pelapor dan korban
 - b. Perempuan dan/atau yang statusnya sebagai tersangka tindak
2. Mekanisme pelaksanaan tugas/atau cara penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana di PPA meliputi :
 - a. Penerimaan Laporan Polisi
 - b. Penyidikan
 - c. Tahap akhir penyidikan
3. Mekanisme penerimaan Laporan Polisi di PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yaitu:
 - a. Korban diterima oleh penyidik PPA
 - b. Proses pembuatan Laporan Polisi didahului dengan Interview atau wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik atau petugas terhadap keadaan saksi korban
 - c. Apabila saksi korban dalam kondisi trauma atau stres, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya
 - d. Dalam hal saksi atau korban memerlukan istirahat petugas mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman atau shelter
 - e. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan Interview atau wawancara guna pembuatan Laporan Polisi
 - f. Pembuatan Laporan Polisi oleh petugas UPPA dan bila perlu mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti
 - g. Register Laporan Polisi ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT

- i. Dalam hal saksi dan/atau korban perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya
 - j. Dalam hal saksi dan/atau korban selesai dibuatkan laporan Polisi dan perlu visum maka, petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan kesehatan dan visum
 - k. Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana dilakukan upaya bantuan melalui Konseling dan pendekatan psikologis
4. Mekanisme penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b yaitu :
- a. Penyidik membuat surat permohonan kesehatan dan visum kepada Kepala RS Bhayangkara atau Rumah Sakit lainnya yang secara hukum dapat mengeluarkan visum sehubungan dengan Laporan Polisi yang dilaporkan oleh korban
 - b. Penyidik menyiapkan administrasi penyidikan
 - c. Apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan Laporan Polisi yang dilaporkan korban, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap korban
 - d. Apabila kasus yang diberikan korban melibatkan satu korban, dan satu tersangka saja, maka Laporan Polisi tersebut dapat ditindak lanjuti oleh penyidik saja
 - e. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan banyak korban, tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadian maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim yang telah ditentukan oleh KA. UPPA dan saksi / Korban tetap diperiksa oleh Polwan UPPA, sedangkan pengembangannya dapat dilaksanakan oleh Penyidik Polri Pria
 - f. Apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan penyidikan korban dapat dititipkan di shelter milik Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos) atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.

5. Tahap akhir penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi :
 - a. Koordinasi dengan instansi terkait sebagai ahli dalam rangka memperkuat pembuktian kasus yang sedang ditangani
 - b. Menyelenggarakan gelar perkara kasus yang disidik
 - c. Penelitian terhadap berkas perkara yang akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU)
 - d. Menitipkan korban pada rumah perlindungan milik Depsos RI atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban apabila korban diperlukan kehadirannya di Pengadilan
 - e. Melakukan koordinasi dengan Insatansi dan LSM yang peduli kepada perempuan dan anak korban tindak pidana pada sidang pengadilan, agar proses peradilan dan putusannya benar-benar memenuhi rasa keadilan

III. TATA CARA PEMERIKSAAN SAKSI

1. Persiapan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban mempedomani prosedur sebagai berikut:
 - a. Dalam hal telah di buatkan Laporan Polisi, dan akan di lanjutkan dengan tahap pemeriksaan,maka Kepada UPPA menunjuk para petugas pemeriksaan, maka kepala UPPA menunjuk para petugas
 - b. Petugas yang menerima perintah untuk melakukan pemriksaan segera melakukan kegiatan pemeriksaan
2. Kegiatan pemeriksaan meliputi :
 - a. Menyiapkan administrasi penyidikan berupa surat perintah tugas (Sprin Gas) surat perintah penyidikan (Sprin Dik) surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP)
 - b. Menyusun rencana penyidikan/pemeriksaan
 - c. Menentukan waktu, tempat dan sarana pemeriksaan dan menyampaikan kepada saksi dan/atau korban yang akan diperiksa
 - d. Menyusun daftar pertanyaan pemeriksaan
 - e. Menyiapkan ruangan pemeriksaan yang kondusif bagi yang akan diperiksa, agar dapat bebas gangguan fisik atau fsikis bagi yang akan diperiksa

3. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis saksi dan/atau korban yang akan diperiksa
 - b. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh yang diperiksa
 - c. Pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati
 - d. Dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan saksi dan/atau korban yang diperiksa
 - e. Tidak memaksakan pengakuan keterangan dari yang diperiksa
 - f. Tidak menyudutkan atau menyalahkan atau melecehkan yang diperiksa
 - g. Tidak memberikan pertanyaan yang menimbulkan kemarahan yang diperiksa
 - h. Tidak bertindak diskriminatif
 - i. Selama melakukan pemeriksaan, petugas menunjukan sikap bersahabat, melindungi, dan mengayomi yang diperiksa
 - j. Selama pemeriksaan petugas mendengarkan semua penjelasan dan harapan untuk kelengkapan hasil pelaporan polisi yang berguna bagi proses selanjutnya
 - k. Selama dalam pemeriksaan petugas perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa
4. Standar urutan pertanyaan yang diajukan antara lain sebagai berikut :
 - a. Menanyakan kesehatan serta kesediaan untuk diperiksa
 - b. Menanyakan bahasa yang dipahami dalam pemeriksaan
 - c. Menanyakan perlu tidaknya didampingi oleh penasehat hukum atau pendamping lainnya
 - d. Dalam hal yang diperiksa adalah anak, pemeriksa wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak
 - e. Pemeriksaan terhadap anak wajib disediakan pendamping atau penasehat hukum atau psikolog oleh penyidik
5. Pertanyaan yang diajukan dalam rangka mendapatkan keterangan mengenai substansi perkara yang sedang diperiksa antara lain :
 - a. Latar belakang permasalahan atau perkara
 - b. Kronologis peristiwa yang dialami oleh saksi atau korban
 - c. Kerugian yang diderita oleh saksi atau korban sebagai bahan penganjukan restitusi atau pemberian ganti rugi

- d. Barang bukti yang dapat diperoleh dapat digunakan untuk alat bukti
 - e. Hubungan saksi atau korban dengan saksi lainnya atau tersangka
 - f. Tuntutan atau harapan saksi dan atau korban
6. Pertanyaan yang perlu diberikan pada bagian akhir pemeriksaan antara lain :
 - a. Pembacaan kembali hasil pemeriksaan
 - b. Apakah ada jawaban sebelumnya yang perlu dikoreksi/diubah
 - c. Apakah ada keterangan tambahan
 - d. Apakah ada pemaksaan dalam memberikan keterangan
 - e. Apakah bersedia menandatangani BAP
 7. Tempat pemeriksaan
 - a. Tempat pemeriksaan saksi atau korban selain menggunakan UPPA dapat juga menggunakan tempat lain yang dikehendaki oleh yang diperiksa
 - b. Dalam hal saksi atau korban tidak dapat hadir di UPPA, maka pemeriksaan dapat dilakukan di rumah atau di kediaman saksi atau korban atau tempat lain yang diinginkan saksi atau korban

IV. KOORDINASI DAN KERJA SAMA

1. Dalam penanganan saksi atau korban yang memerlukan pelayanan khusus dibidang medis, psikis, sosial, konseling, advokasi dan/atau bantuan hukum, personil yang bertugas di UPPA, wajib melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak PPT setempat
2. Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan dengan saksi atau korban perempuan dan atau anak, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait
3. Dalam penanganan perkara dimana saksi atau korban berada diluar negeri, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan perwakilan negara RI yang berada diluar negeri.
4. Dalam hal saksi atau korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan perwakilan negara yang bersangkutan yang berada di Wilayah Indonesia

V. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. UPPA ditingkat Polres merupakn koordinator dari UPPA pada tingkat kewilayahan dan wajib melaporkan kegiatannya kepada Dir reskrimum Polda.
2. Pelaporan dilaksanakan secara berkala dan insidentil
3. Laporan kegiatan dilaksanakan secara berjenjang dan periodik tiap tiga bulan sekali
4. Apabila diperlukan laporan kegiatan secepatnya dapat dilaporkan sewaktu-waktu
5. Pelaporan kegiatan meliputi : keberdaan UPPA di Wilayah masing-masing, kekuatan personil, sarana dan prasarana, hambatan, pendataan personil dan data kasus yang ditangani dilengkapi dengan jenis kelamin korban maupun pelaku.

V. PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pedoman anggota UPPA Reskrim Polres Tanjungpinang dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna terwujudnya penyidik UPPA Sat Reskrim Polres Tanjungpinang yang profesional, proposional, bermoral dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia.

Tanjungpinang, Maret 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
Ps. KASATRESKRIM



M.D. ARDIYANKI, S.T.K., S.I.K., M.Sc.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 93010943

reskrim_Tanjungpinang@yahoo.com

reskrim_Tanjungpinang@yahoo.com

reskrim_Tanjungpinang@yahoo.com